



PUTUSAN

Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat kediaman di Jl. Nelayan, Dusun Doyong, RT 020, RW 009, Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di Jl. Nelayan, Dusun Doyong, RT 020, RW 009, Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1684/Pdt.G/2023/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1420 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 160/41/VI/1999, tanggal 10 Juni 1999;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Nelayan, Dusun Doyong, RT 020, RW 009, Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 17 tahun,;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 22 tahun, anak kedua bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Awal bulan Juli tahun 2023 yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 Minggu;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro bernama H. Sri Waluyo, S.H.;

Bahwa, Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 25 Juli 2023 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil sebagian, di mana Pemohon dan Termohon tetap menghendaki cerai, namun kedua belah pihak telah sepakat bahwa Pemohon sanggup membayar berupa:

1. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan rupiah),

Halaman 3 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



2. Nafkah Mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga rupiah);
3. Nafkah Madliyah (lampau) berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
- Bahwa Termohon membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2022 yang disebabkan masalah Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain bernama Sri Handayani dan berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 minggu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan awal bulan Juli 2023 hingga sekarang dan tidak saling peduli dan juga tidak ada komunikasi sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 6 dan angka 7;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan dalam mediasi perihal nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan nafkah anak serta Termohon menghendaki kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membenarkan adanya kesepakatan perihal nafkah anak dan Pemohon tidak keberatan kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik yang isinya pada jawaban semula;

Halaman 4 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 25 Juli 2023 yang isinya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang

1. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan rupiah),
2. Nafkah Mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga rupiah);
3. Nafkah Madliyah (lampau) berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan Pemohon dengan catatan Pemohon memenuhi hasil kesepakatan mediasi;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bersedia memenuhi hasil kesepakatan mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiyanto, NIK 3522071904750005, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 160/41/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



B. SAKSI.

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 22 tahun, anak kedua bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 minggu
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 22 tahun, anak kedua bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar dikarenakan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya

Halaman 6 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 minggu
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

B. SAKSI:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 22 tahun, anak kedua bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun,
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak tahu nama wanita tersebut karena berganti-ganti wanita;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan keduanya kembali;

2. Saksi II Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 22 tahun, anak kedua bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun,
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, saksi tidak tahu nama wanita tersebut karena berganti-ganti wanita;
 - Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 minggu, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 minggu, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 9 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah teman Termohon, yang mengenal Pemohon, di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi-saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa setelah dua orang saksi tersebut di depan sidang, menyatakan kesanggupannya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, maka kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan dua orang saksi tersebut untuk mengupayakan perdamaian, namun ternyata upaya dua orang saksi tersebut tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

Halaman 10 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 22 tahun, anak kedua bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya, sehingga keduanya berpisah selama 2 minggu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 11 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ أَطْلِقُوا نِكَاحَ الْفَوَاحِشِ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang bahwa selain perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam proses mediasi, bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa:

- Nafkah madliyah selama 2 minggu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;
- Pemohon dan Termohon sepakat nafkah-nafkah untuk Termohon tersebut akan diberikan kepada Termohon asalkan Termohon menyerahkan 5 kunci sepeda motor dan 1 kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan Pasal 136 ayat 2 huruf a dan pasal 149 huruf a, huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam, kesepakatan tersebut oleh Majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan

Halaman 12 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut perihal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

- Nafkah madliyah selama 2 minggu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa, madliyah mut'ah dan nafkah iddah adalah kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan kepada isterinya secara ihsan baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri serta dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama Anaka Pemohon dan Termohon umur 16 tahun, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayar melalui Termohon sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
5. Menghukum kedua belah pihak Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.



Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Disalin sesuai aslinya.</i>
Proses	Rp	100.000,00	<i>Panitera</i>
Panggilan	Rp	700.000,00	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	870.000,00	

Halaman 15 dari 15 Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)